



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN BATANGAN

Jalan Raya Juwana – Rembang Km. 11 Telepon (0295) 471004
Email : kecamatanbatangan@gmail.com Kode Pos 59186

KEPUTUSAN CAMAT BATANGAN
NOMOR : 460 / 26 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN BATANGAN TAHUN 2022-2024
CAMAT BATANGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak, pembentukan Forum Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Batangan tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Batangan Tahun 2022-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Batangan Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Forum Anak di Kecamatan Batangan;
- b. menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak kepada Perangkat Daerah/ Instansi yang berwenang;
- c. melaporkan hambatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak kepada Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batangan

Pada tanggal 14 Nopember 2022



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten .Pati;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati;
5. Anggota Forum.

LAMPIRAN : Keputusan Camat Batangan
Nomor : 460 / 26 Tahun 2022
Tanggal : 14 Nopember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KECAMATAN BATANGAN TAHUN 2022-2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Batangan	Pembina
2.	Sekretaris Kecamatan Batangan	Pendamping
3.	Ketua TP PKK Kecamatan Batangan	Bunda Forum Anak
4.	Kasi Kesos Kecamatan Batangan	Pendamping
PENGURUS FORUM ANAK		
1.	Anna Salwahaq (SMAN Batangan)	Ketua
2.	Dimas Adi Nugroho (SMAN Batangan)	Wakil Ketua
3.	Safia Rahmadhita (SMPN 2 Batangan)	Sekretaris
4.	Nus Asyiah (SMPN 1 Batangan)	Bendahara
ANGGOTA FORUM ANAK		
1.	Yahya Kuncoro (SMAN Batangan)	Koordinator merangkap anggota Divisi Pengembangan Sumber Daya Anak
2.	Aribah Sofi Mayyumma (SMPN 2 Batangan)	Anggota
3.	Alfian (SMPN 1 Batangan)	Anggota
4.	Lisa Apriani (SMAN Batangan)	Koordinator merangkap anggota Divisi Hak – hak Anak
5.	Muhammad Faliqul Isbach (SMPN 1 Batangan)	Anggota
6.	Rendy Slamet Ferdianto (SMPN 2 Batangan)	Anggota
7.	Rahil Lathifatul Rizqi (SMAN Batangan)	Koordinator merangkap anggota Divisi Data dan Informasi
8.	Septyana Cahya Ningrum (SMPN 1 Batangan)	Anggota
9.	Levia Maulidya Zahra (SMPN 2 Batangan)	Anggota
10.	Rieke Noer Safitri (SMAN Batangan)	Koordinator merangkap anggota Divisi Publikasi dan Dokumentasi

11.	Deniar Hesty Aruna (SMPN 1 Batangan)	Anggota
12.	Aldi Mulya Saputra (SMAN Batangan)	Anggota

**CAMAT BATANGAN**
SUJONG, SH.MM.
Pembina
NIP. 19730107 199503 1 001